

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.303/LATTAS/IX/2018

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PSIKOLOGI PADA HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Khusus Bidang Penelitian Dan Pengembangan Psikologi Pada Himpunan Psikologi Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia No.012/SK/PP-HIMPSI/VI/18 tentang pengesahan Standar Kompetensi Kerja Khusus Profesi Psikologi Indonesia;
- b. Surat Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia Nomor 623/PP-HIMPSI/VI/18 Tanggal 4 Juni 2018 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Penelitian dan Pengembangan Psikologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Khusus Bidang Penelitian Dan Pengembangan Psikologi Pada Himpunan Psikologi Indonesia sebanyak 44 (empat puluh empat) unit kompetensi sebagai Standar Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.21/SKPK-DG/2018.
- KETIGA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Himpunan Psikologi Indonesia, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia.
- KELIMA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

DIREKTUR JENDERAL,



Bambang Satrio Lelono
NIP. 19620705 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.